



PUTUSAN
Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JAUHARI Bin SAING**
Tempat Lahir : Tarakan
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 23 RT. 16 Kel. Karang
Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAUHARI Bin SAING terbukti melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAUHARI Bin SAING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah/ Akte Nikah warna hijau dengan nomor 0263/004/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;Dikembalikan Kepada saksi korban AYUTIA ENGGAR PRASETYA NINGRUM;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Bahwa terdakwa masih menyayangi istrinya dan akan berkumpul kembali dengan istrinya, serta saat ini istri terdakwa sedang hamil dan sedang menunggu kelahiran anak pertama;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JAUHARI Bin SAING pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2019 Atau Setidak tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.23 Rt.16 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a*, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat diatas pada saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian saat sampai di rumah terdakwa bersama dengan Saksi AYUTI ENGGAR PRASETYA NINGRUM binti BUDI PURNOMO duduk kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dan Saksi AYUTI kemudian dalam posisi duduk terdakwa memukul Saksi AYUTI dengan tangan kosong dan mengenai wajah bagian mulut dan hidung Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUTI dan kemudian masih dalam posisi duduk terdakwa kembali memukul Saksi AYUTI dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian mulut dan hidung kemudian terdakwa mengejar Saksi AYUTI yang menuju ke kamar lalu terdakwa menarik baju Saksi AYUTI kemudian terdakwa mencengkram leher Saksi AYUTI kemudian terdakwa mendorong Saksi AYUTI ke tempat tidur kemudian terdakwa menindis Saksi AYUTI lalu menekan wajah Saksi AYUTI kemudian Saksi AYUTI berdiri dan mengambil botol pembersih lantai kemudian terdakwa mendorong Saksi AYUTI ke tempat tidur selanjutnya terdakwa menuju dapur kemudian Saksi AYUTI menyusul terdakwa kemudian saat akan mengambil botol pembersih dari terdakwa, terdakwa memegang baju pada bagian leher Saksi AYUTI kemudian Saksi AYUTI mengambil pengharum baju dan gunting kemudian terdakwa rampas kemudian terdakwa buang keluar rumah;

- Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.4/4.4.7-3852/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan lecet bibir atas kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan.pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAUHARI Bin SAING pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2019 Atau Setidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.23 Rt.16 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Dalam Hal Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari*, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat diatas pada saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian saat sampai di rumah terdakwa bersama dengan Saksi AYUTI ENGGAR PRASETYA NINGRUM binti BUDI PURNOMO duduk kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dan Saksi AYUTI kemudian dalam posisi duduk terdakwa memukul Saksi AYUTI dengan tangan kosong dan mengenai wajah bagian mulut dan hidung Saksi AYUTI dan kemudian masih dalam posisi duduk terdakwa kembali memukul Saksi AYUTI dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian mulut dan hidung kemudian terdakwa mengejar Saksi AYUTI yang menuju ke kamar lalu terdakwa menarik baju Saksi AYUTI kemudian terdakwa mencengkram leher Saksi AYUTI kemudian terdakwa mendorong Saksi AYUTI ke tempat tidur kemudian terdakwa menindis Saksi AYUTI lalu menekan wajah Saksi AYUTI kemudian Saksi AYUTI berdiri dan mengambil botol pembersih lantai kemudian terdakwa mendorong Saksi AYUTI ke tempat tidur selanjutnya terdakwa menuju dapur kemudian Saksi AYUTI menyusul terdakwa kemudian saat akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil botol pembersih dari terdakwa, terdakwa memegang baju pada bagian leher Saksi AYUTI kemudian Saksi AYUTI mengambil pengharum baju dan gunting kemudian terdakwa rampas kemudian terdakwa buang keluar rumah;

- Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.4/4.4.7-3852/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan lecet bibir atas kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan.pencapaian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYUTIA ENGGAR PRASETYA NINGRUM Binti BUDI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah istri sah dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah saksi di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa telah menampar/menempleng saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar awalnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi, kemudian pada saat saksi duduk dikursi tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka kearah muka saksi, yang mengenai mulut dan hidung saksi, sehingga saksi berlari ke kamar dan dikejar oleh terdakwa, kemudian terdakwa menarik baju saksi selanjutnya mencengkram leher saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mendorongnya hingga saksi jatuh ke tempat tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet dibibir atas kanan;
- Bahwa keesokan harinya saksi tetap pergi mengajar ke kesekolah seperti biasa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan suami saksi dan masih ingin berkumpul bersama, dan saksi juga sedang hamil anak pertama yang sedang menanti kelahiran anak pertama kami, saksi memohon agar suami saksi dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi TINI Binti YAHYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, dan kami juga bertetangga rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa memukul istrinya yang bernama Ayu;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjalan disamping rumah terdakwa, saksi mendengar suara ribut pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, dan saksi mendengar teriakan saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendatangi saksi dan berkata “ngapain kamu ngintip-ngintip”

kemudian saksi bilang “siapa yang ngintip, saya cuma mau lewat aja”;

- Bahwa saksi sempat melihat korban hendak meminum baygon / cairan

pembersih lantai tetapi dihalangi oleh terdakwa dengan cara menarik

cairan tersebut;

- Bahwa saksi sering mendengar mereka ribut / bertengkar tetapi saksi tidak berani ikut campur urusan rumah tangga orang;

- Benar esok harinya saksi melihat korban AYU mengalami luka lecet dibibir atas kanan, dan saat itu saksi melihat korban pergi mengajar ke sekolah seperti biasanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa dengan saksi Ayutia adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan dicatatkan di kantor KUA;
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa telah memukul istri terdakwa yang bernama Ayutia;
- o Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang berada dirumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari istri terdakwa yang meminta terdakwa untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban;
- o Bahwa pertengkaran tersebut membuat terdakwa emosi, sehingga pada saat korban duduk dikursi, terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah korban tepatnya pada bagian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan hidung korban, sehingga korban berlari ke kamar dan dikejar oleh terdakwa, kemudian terdakwa menarik baju korban dan selanjutnya mencengkram leher korban dengan menggunakan tangan kiri lalu mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur;

- o Bahwa korban sempat hendak meminum cairan pembersih lantai tetapi terdakwa halangi dan terdakwa rampas cairan tersebut;
- o Bahwa saat ini, istri terdakwa sedang hamil tua anak pertama kami;
- o Bahwa selama berumah tangga kami memang sering bertengkar tetapi baru kali ini terdakwa sampai memukul istri terdakwa;
- o Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ingin berkumpul bersama istri;
- o Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a *decharge***) bagi diri terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah/ Akte Nikah warna hijau dengan nomor 0263/004/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.4/ 4.4.7- 3852/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum mengalami luka lecet dibibir atas kanan, Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul serta kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariaan dan korban langsung pulang;

- Surat Nikah No. 0263/ 004/ VIII/ 2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang menerangkan telah dilangsungkan pernikahan antara Jauhari Bin Saing dan Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Jauhari Bin Saing telah menikah dengan saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana bukti surat berupa Surat Nikah No. 0263/004/VIII/2018;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa Jauhari Bin Saing telah memukul istrinya yang bernama Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Prasetya;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ayutia dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka (Tempeleng) sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban, tepatnya pada bagian bibir saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bagian bibir atas, namun esok harinya korban tetap pergi mengajar ke sekolah SMP 8 Tarakan, seperti hari-hari biasa sebelumnya;
- Bahwa saksi korban saat ini sedang hamil anak pertama, dan sebagai seorang istri ia telah memaafkan perbuatan terdakwa, serta masih mau menerima terdakwa setelah selesai menjalani hukumannya nanti;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas dengan susunan sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih/menerapkan salah satu Dakwaan yang tepat dan dianggap lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
4. Unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

❖ **Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum



pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAUHARI Bin SAING adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

❖ **Tentang Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa Jauhari Bin Saing telah memukul saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka (Tempeleng) sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban, tepatnya pada bagian bibir saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengejar korban yang berlari kedalam kamar, kemudian terdakwa menarik baju korban dan selanjutnya mencengkram leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kiri lalu mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur, dan sehingga membuat korban merasa sakit pada dan luka lecet pada bagian bibir atasnya;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo adalah suami istri yang sah sebagaimana Surat Nikah No. 0263/ 004/ VIII/ 2018 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama Jauhari Bin Saing dan Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2018, sehingga antara terdakwa dengan saksi korban telah menjalani bahtera Rumah Tangga selama +/- 1 (satu) tahun dan saat ini saksi Ayutia sedang hamil anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

❖ Tentang Unsur “Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Surat Nikah No. 0263/ 004/ VIII/ 2018 tanggal 08 Agustus 2018 fakta-fakta yaitu terdakwa adalah Suami sah dari saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum dan telah menikah lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan saat ini saksi Ayutia sedang hamil anak pertama dan sedang menanti kelahiran anak pertamanya, hal ini didukung pula dari keterangan saksi Tini, yang menerangkan bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah dan sejak mereka menikah hingga saat kejadian mereka tinggal dalam satu rumah. Dimana terdakwa telah memukul / menampar saksi Ayutia, sedangkan terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah antara ia dengan saksi korban. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar



❖ Tentang Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sudirman, Rt. 16, No. 23, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa Jauhari Bin Saing telah memukul saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum Binti Budi Purnomo dengan menggunakan tangan kosong yang terbuka (Tempeleng) sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban, tepatnya pada bagian bibir saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengejar korban yang berlari kedalam kamar, kemudian terdakwa menarik baju korban dan selanjutnya mencengkram leher korban dengan menggunakan tangan kiri lalu mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur, dan sehingga membuat korban merasa sakit pada dan luka lecet pada bagian bibir atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayutia (korban) dan saksi Tini, yang menenrangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum (korban) mengalami luka lecet pada bibir bagian atas, dan esok harinya setelah kejadian, saksi korban tetap pergi mengajar di Sekolah SMPN 8 Tarakan sebagai guru seperti biasanya. Dan jika dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.4/ 4.4.7- 3852/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., saksi Ayutia Enggar Prasetya Ningrum mengalami luka lecet dibibir atas kanan, Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul serta kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariaan dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menarik suatu kesimpulan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi saksi korban untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana mestinya, karena saksi korban masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru ditempatnya mengajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa JAUHARI Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembena yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan landasan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa. Bahwa dalam perkara aquo saksi Ayutia Enggar Prasetya Ninggrum telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi korban masih mau menerima terdakwa sebagai suaminya dan masih mau membina rumah tangga yang sakinah mawadah waramah. Selain itu pula saksi korban sedang dalam keadaan hamil anak pertama, sehingga saksi korban sangat membutuhkan suaminya pada saat kelahiran anak mereka. Dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) buah buku nikah/ Akte Nikah warna hijau dengan nomor 0263/004/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen penting bagi terdakwa dan saksi korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Ayutia Enggar Prasetya Ninggrum Binti Budi Purnomo;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan Trauma Psikologis bagi saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya didepan persidangan, dan istrinya telah pula memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI Bin SAING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah/ Akte Nikah warna hijau dengan nomor 0263/004/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada saksi Ayutia Enggar Prasetya Ninggrum;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, Tanggal 2 April 2019, oleh SUBAGYO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YUDHI KUSUMA A.P., S.H., M.H. dan FATRIA GUNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RD. BUDI HARJO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDHI KUSUMAA.P., S.H.,M.H.

SUBAGYO, S.H.,M.Hum.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RD. BUDI HARJO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Tar